
FREIES ERMESSEN KE CITIZEN FRIENDLY DALAM PERIZINAN INDONESIA

Oleh :

Prof. Dr. Harun

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : har130@ums.ac.id

Abstrak

Symbolisasi administrasi pemerintahan dengan *Citizen Friendly* memberi harapan besar terhadap berubahan mendasar menuju administrasi pemerintahan yang demokratis, familier, ramah serta kesejajaran kedudukan antara “penguasa” dengan “yang dikuasai”, yang berujung pada pemenuhan dan penyesuaian antara harapan dan kebutuhan warga masyarakat dengan tanpa kehilangan kewajiban untuk melindungi aparaturinya. Undang-undang mengamanatkan perubahan orientasi dari *freies ermesen* ke *citizen friendly*, termasuk dalam perizinan Indonesia, dalam waktu dua tahun dari saat diundangkannya undang-undang tersebut. Perubahan mendasar tersebut tidak mungkin terlaksana hanya dengan melakukan obyektifikasi dalam bentuk terbentuknya perubahan dan digantikannya peraturan pelaksanaannya saja. Sementara perubahan tersebut adalah perubahan yang paradigmatik yang tidak hanya aturan hukum, birokrasi, aparaturinya, tetapi juga perubahan pada budaya hukumnya. Merumuskan redaksional undang-undang jauh lebih mudah dibandingkan dengan mewujudkan apa yang tersurat dan apa yang tersirat dari undang-undang itu sendiri. Kerja eksekutif untuk senantiasa mencermati aktualisasinya dalam kehidupan administrasi pemerintahan merupakan pekerjaan yang cukup melelahkan, karena esensi dari keseluruhannya adalah perubahan manusia, warga masyarakat dan pemerintahan itu sendiri.

Kata kunci: demokratis, ramah, memenuhi harapan dan kebutuhan.

A. Latar Belakang

Industrialisasi adalah proses perubahan, yang bernuansa gerakan, dari habitat agraris ke habitat industri. Perubahan ini ditandai dengan tergantikannya sumber daya manusia atau hewan dengan tenaga mesin atau alat mekanik yang lain. Terminologi industrialisasi juga mengingatkan kembali peristiwa sekitar abad 18 dan 19 di negara Inggris, yang bermula

dari diperkenalkan oleh Freidrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada umumnya, yang lebih dikenal dengan “revolusi industri”. Walaupun gerakan dikenal revolusi, tetapi gerakan ini dilakukan dengan bertahap, sebagaimana diawali *domestic system* (yakni kerajinan rumah); *Manufacturing* (industrialisasi / pembangunan pabrik); *Factory System* (industrialisasi peralatan produksi) dan tahapan tersebut diperlukan waktu tidak kurang 50 tahun.

Ditinggalkannya dunia agraris ini dilakukan secara cepat, juga diikuti dengan terjadinya gelombang urbanisasi yang dilakukan kelompok manusia yang masih produktif atau tenaga kerja dari desa agraris ke daerah industri untuk mencari kerja baru, dengan demikian berakibat dilepaskannya dunia pertanian, perikanan dan perkebunan, demi terjadi pada kaum muda, dengan hidup merantau ke kota, dengan bermodal pada ijazah pendidikan formal nya atau hanya dengan spekulasi, tanpa berbekal keahlian penunjang kerja baru didunia industri.

Di era kekinian kondisi urbanisasi yang serupa juga tidak pernah berhenti dan bahkan ada kecenderungan semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya sektor industri pada bagian negara yang kondusif dengan investasi di bidang industri. Peningkatan investasi besar-besaran pada dunia industri, menyadarkan manusia akan perlu lahirnya infrastruktur masyarakat untuk merespon, pencegahan dan pengendalian munculnya dampak yang kemungkinan timbul akibat perkembangan tersebut. Disisi yang lain juga terbentuknya masyarakat baru yang mampu memformulasi komunitas secara harmonis dan yang mampu mampu beradaptasi secara simultan pada dunia industri.

Masyarakat baru dengan mekanisme internalnya melakukan berbagai respon antisipatif dengan melakukan berbagai kemungkinan yang diawali dengan berbagai antipati terhadap keadaan baru yang mengganggu, yang berkembang menjadi beradaptasi dan disadari juga bahwa di sebalik gangguan tersebut ada harapan yang menjanjikan dan berakhir pada sikap toleransi, dengan variasi waktu dan reaksi yang variatif.

Keterlibatan negara dalam masalah industrialisasi, diawali dengan sikap absen negara, karena dianggap bukan merupakan urusan negara secara langsung, sehingga semula negara

bersikap pasif menghadapinya. Kemudian berhembus angin kearifan negara secara politis, sehingga selayaknya negara tidak boleh membiarkan rakyat untuk menangani masalahnya sendiri, seiring dengan perkembangan bentuk dan tipe pemerintahan negara itu sendiri.

Tata nilai ini akhirnya berkembang menjadi negara lah sebagai fihak yang bertanggungjawab dan bahkan menjadi tanggung gugat terhadap perkembangan industri dengan segala akibatnya. Sehingga dalam aktualisasinya negara harus bersikap preventif, curatif maupun represif sebagaimana sikap pemerintahan yang *political state*, *legal state* ataupun *welfare state*. Yang dalam perkembangannya negara perlu campur tangan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan bersama.

Kelahiran lembaga perizinan adalah merupakan keniscayaan sebagai infrastruktur masyarakat industri, yakni sebagai bagian dari keterlibatan negara dalam penciptaan ketertiban dan penghargaan terhadap kehidupan bersama secara harmonis. Walaupun sejak lama telah diakui bahwa komunitas masyarakat ini telah terjadi rajutan kehidupan bersama secara harmonis dengan berbagai infrastruktur dalam ikatan primer kelompok manusia. Dalam perkembangan kehidupan modern yang serba positivistik, telah memaksakan sub sistem tersebut dipositivisasi ke dalam norma hukum positif, sehingga karakter normanya lebih mengutamakan kepastian hukum dan dalam prosesnya tanpa disadari telah mereduksi berbagai anasir infrastruktur yang tumbuh dan berpangkal pada ikatan genealogis, ethnologis atau ikatan teritorial sebagai kesatuan sistem masyarakat hukum.

Positivisasi juga berakibat tercerabutnya hukum dari tempat persemaiannya dan yang terbawa hanya anasir yang dapat diobyektifikasi menjadi hal yang secara inderawi dapat diamati atau dapat dibuktikan dalam dunia nyata, yang pada kasus ini adalah pada dunia perizinan. Melakukan analisis tentang perizinan sebagai sistem secara makro, maka juga akan melakukan analisis terhadap sub sistemnya yakni: aturan perundangan, interpretasi aturan hukum dan fakta, birokrasi, aparatur dan izin itu sendiri.

Kelahiran sistem administrasi pemerintahan berdasar UU. No. 30 Tahun 2014 mengamanatkan adanya perubahan yang

signifikan dari prinsip dasar *Freies Ermessen* ke *Citizen Friendly*. Perubahan ini tidak hanya perubahan pada prinsip dasarnya saja, tetapi penggantian dan bahkan harus melakukan loncatan pada tingkat paradigmatik secara diametral, yakni dari paradigma *Freies Ermessen* yang berbasis pada otoritas negara sebagai proposisinya, berubah ke paradigma *Citizen Friendly* yang mendasarkan pada azas bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam bahasan ini ingin menelusuri bagaimana aktualisasi perizinan yang *Citizen Friendly* berdasar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di akhir rezim *eenvergunningsgeland* yang berparadigma *Freies Ermessen*.

B. Pembahasan

1. Simbol “Citizen Friendly” Sebagai Pemicu Perubahan Administrasi Perizinan

Simbolisasi terhadap suatu kondisi, akan melahirkan limitasi arti dan makna simbol itu sendiri. Simbolisasi juga akan menyembunyikan kekayaan arti dan makna serta akan membuka spekulasi pemaknaan disebalik simbol itu sendiri. Memberikan pemaknaan terhadap suatu simbol akan melahirkan komunikasi dialogis dari berbagai kegiatan pemaknaan, dan akan semakin mengabstraksi dari hal yang semula obyektif ke kawasan yang subyektif atau mungkin sebaliknya. Pada proses inilah sebuah interpretasi simbol akan menjadi kekayaan publik dan menjadi fokus pembicaraan orang.

Keberanian memberi simbol pada administrasi pemerintahan dalam suatu negara adalah merupakan endapan hasil kontempelasi dari pilihan dasar untuk mewarnai seluruh bangunan yang di atasnya, simbolisasi ini akan berkembang menjadi nilai yang senantiasa dijunjung tinggi dikawasan simbol itu awal ditaman. Sebagaimana pilihan penggunaan simbol “*Citizen Friendly*” dalam suatu produk aturan perundangan, tepatnya pada UU. No. 30 Tahun 2014, adalah prototype baru dalam sejarah perjalanan peraturan perundangan dalam kehidupan berbangsa. Dengan simbol itu suatu tata nilai baru akan dijunjung tinggi dan akan dijadikan dasar evaluasi selama perjalanannya.

Menarik untuk dicermati dan ditelusuri kenapa simbolisasi tersebut sampai tercantum dalam produk hukum dan baru kali ini tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia. Rumusan tersebut tercantum secara eksplisit pada bagian penjelasan umum undang-undang tersebut. Legislator Undang-undang ini terkesan ingin membangun *image* baru dan pesan baru yang sengaja dikobarkan lewat simbol itu. Yakni kesan dan pesan baru tentang administrasi pemerintahan yang “ramah” serta sifat kesamaan kedudukan antara “penguasa” dengan “yang dikuasai”. Hal ini dilakukan dengan tujuan guna memenuhi dan menyesuaikan harapan dan kebutuhan warga masyarakat, tanpa kehilangan kewajiban untuk melindungi aparturnya. Seberapa jauh prinsip tersebut mampu teraktualisasi secara normatif oleh undang-undang administrasi pemerintahan di Indonesia, dalam hal ini khususnya pada perizinan di Indonesia. Mengingat bahwa peizinan adalah bagian kecil yang tidak terpisahkan dengan administrasi pemerintahan ada umumnya.

Dapat juga dimaknai bahwa simbol *Citizen Friendly* pada penjelasan Undang-undang tersebut, terselip pesan tentang adanya perubahan paradigma administrasi pemerintahan di Indonesia secara azasi, khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat luas di negara ini. *Citizen Friendly* dalam bidang administrasi, biasa dikaitkan dengan reformasi birokrasi, yang dikaitkan dengan bagaimana membangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pemaknaan yang lain adalah perubahan dari yang semula cenderung menonjolkan otoritas formal dari sebuah kekuasaan, berubah menuju administrasi pemerintahan yang ramah, dengan mendasarkan pada kemampuan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Yang secara keseluruhan adalah merupakan perwujudan dari dan mendasarkan pada azas bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pada tataran konsep normatif kondisi tersebut merupakan perubahan pola yang sangat azasi, bahkan sampai ke tingkat perubahan paradigmatic. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan undang-undang tersebut pada alinea ke dua,

dengan pernyataan bahwa “Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan”.

2. Makna Filosofis Citizen Friendly

Konsideran dari sebuah produk peraturan perundangan, yang substansinya merupakan *clausula* pertimbangan adalah merupakan *background* dari sebuah peraturan perundangan yang memuat berbagai pertimbangan filosofis dari sebuah produk aturan perundangan-undangan. Di bagian itulah landasan, pertimbangan dan tujuan peraturan itu dapat dimengerti dan dipahami. Yang secara substansif disesuaikan dengan heirarkhi, sinkronisasi, konsistensi dan derivasi dari hukum lain dalam tata hukum secara nasional.

Dari *background* tersebut dapat diketahui konsep filosofis dari sebuah simbolisasi yang ingin diwujudkan oleh UU. No.30 Tahun 2014. Hal ini bisa dimengerti bahwa hukum atau peraturan perundangan tertulis atau tidak tertulis adalah merupakan satu sistem yang saling berkait, sinkron dan masing-masing menempati fungsi dan posisi secara berjenjang dan juga merupakan derivasi dari struktur sistem hukum yang lebih tinggi.

Jika mengikuti alur berfikir pada konsideran undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa makna simbolisasi *Citizen Friendly* secara filosofis dapat dipahami sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasar AUPB dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan

perundang-undangan, sehingga penyelenggaraannya tidak bersumber pada kebebasan dan kemerdekaan para pemegang kekuasaan. Prinsip ini nyaris bertolak belakang dengan dasar filosofis penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, yakni tindakan pemerintahan berdasarkan pada prinsip *freies ermessen*. Yakni penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada azas kebebasan serta kemerdekaan yang dimiliki pemerintah yang bersumber pada kekuasaannya sendiri. Untuk itulah maka penonjolannya pada azas *rechtmatige* pada setiap perbuatan pemerintah. Dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh negara adalah dianggap sesuai dengan hukum, dengan demikian produk hukumnya harus ditaati. Apabila dari perbuatan tersebut ternyata merugikan pihak lain, pihak lain yang dirugikan yang harus mengajukan/ membuat *adstruksi*, yang dari adstruksi itulah yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan apabila tindakan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dianggap merugikan terhadap orang atau badan hukum perdata saja dan dirugikan secara *direct*.

Pada filosofi lama rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada posisi yang sangat lemah, karena *freies ermessen* ada pada pemerintah dan bagi rakyat yang merasa kepentingannya dirugikan saja, yang memiliki hak gugat. Hal ini secara umum penggunaan hak gugat hanya dilakukan kepada pengadilan dan hanya jenis tertentu saja yang oleh hukum diberi hak untuk melakukan upaya hukum administrasi atau upaya hukum di luar pengadilan.

Sedang pada undang-undang yang baru semua tindakan pemerintah, baik dalam bentuk keputusan atau tindakan faktual, maka bagi setiap anggota masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan hak "mengajukan keberatan" dan "banding administrasi" disertai gugatan ganti rugi atau tanpa gugatan ganti rugi ataupun hak gugatan di pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian akan memperluas hak masyarakat secara umum untuk melindungi haknya atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang merugikan dirinya.

Dikarenakan perizinan adalah merupakan ketetapan maka para pihak yang merasa kepentingannya dapat juga

mengajukan upaya hukum, baik dalam bentuk upaya keberatan, banding administrasi, maupun hak gugatan di pengadilan, bahkan disertai ataupun tidak disertai permohonan ganti rugi, baik selaku pihak ke dua ataupun sebagai pihak ke tiga. Bahkan hal tersebut juga ada kemungkinan kelahiran KTUN fiktif negatif atau pun KTUN fiktif positif, yang dengan demikian diperlukan kesigapan badan atau pejabat administrasi pemerintahan, mengingat keteledorannya dalam merespon hak perlindungan hukum masyarakat akan terjadinya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang jauh dari efektif dan efisien.

b. Pemerintahan yang Melindungi Warga Masyarakat dan Aparatnya.

Luasnya hak upaya hukum yang dimiliki oleh masyarakat harus diikuti kecermatan pejabat pemerintah dalam menerbitkan atau tidak menerbitkan ketetapan dan atau tindakan faktual, yakni dengan mendasarkan tindakannya pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya suatu tindakan pemerintah yang oleh masyarakat dilakukan upaya hukum adalah sesuatu yang biasa dan tidak dapat dimaknai sebagai sesuatu kesalahan, tetapi harus dimaknai sebuah koreksi dan penggunaan hak hukum masyarakat sebagaimana yang dimaksud dengan prinsip *Citizen Friendly*. Sehingga apabila tindakan pejabat pemerintah terkoreksi, sebagai hasil upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat, maka tidak selayaknya berdampak negatif atau *punishment* pada pejabat yang bersangkutan, ataupun tidak juga menghasilkan *reward* apabila terdapat perbuatan sebaliknya. Dalam penggunaan upaya hukum administrasi memunculkan kemungkinan kelahiran KTUN fiktif positif. Dalam rangka melindungi aparatnya memunculkan hak dari badan atau pejabat pemerintahan untuk minta penilaian tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan ataupun kelahiran KTUN fiktif negatif.

Konsepsi simbolisme *Citizen Friendly* dapat juga dimengerti dari penjelasan umum undang-undang tersebut, yang menjelaskan bahwa:

- a. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, sehingga penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), untuk memberi landasan dan pedoman pada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
- c. Warga Masyarakat adalah subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka setiap Warga Masyarakat diberi hak untuk ikut serta menentukan kebijakan negara dalam bentuk hak mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan, serta menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari kajian pemaknaan *citizen friendly* secara filosofis tersebut dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan harus berdasar pada hukum dan azas umum pemerintahan yang baik;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan dilakukan bersamaan dengan pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan pejabat pemerintahan;
- c. Penyelenggaraan Pemerintahan disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sebagai landasan dan pedoman pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan Pemerintahan harus memberi peluang warga masyarakat dalam ikut serta menentukan kebijakan negara, baik pada tingkat *beroep* dan *rechtpraak*.

3. Administrasi Perizinan Di Indonesia di era *Freies Ermessen*

Vergunning Dalam *Freies Ermessen*

Vergunning adalah *beschikking* yang bersifat meniadakan larangan umum dalam keadaan khusus. Peristilahan *Vergunning*

masuk ke Indonesia karena proses unifikasi hukum, yakni pada saat penjajah menerapkan hukum Nederland ke Hindia Belanda, sehingga terbawalah istilah *Vergunning*. Di Indonesia, proses alih bahasa kata *vergunning* melahirkan peristilahan Izin, Dispensasi, Konsesi dan Lisensi. Dalam pemaknaannya ke empat istilah tersebut masing-masing memiliki tekanan pemaknaan yang spesifik, sehingga walaupun genusnya sama tetapi pada tataran substansi pengaturan dan penetapannya terjadi perbedaan bobot "sifat melarangnya" terhadap tingkah laku dan perbuatan yang diatur.

Memaknai, mengurai dan memahami pengertian *vergunning* yang dimaknai sebagai "bersifat meniadakan larangan umum dalam keadaan khusus" maka perlu awal dipahami bahwa pada negara *welfarestate* atau negara hukum kesejahteraan, memiliki identitas khusus yakni negara adalah pemegang *freies ermessen*. Dengan pengertian bahwa negara memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk turut serta pada semua kegiatan sosial, politik dan ekonomi masyarakatnya dengan tujuan akhir mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penggunaan *freies ermessen* oleh negara, karena peran negara sebagai penjaga ketertiban, maka pada implementasinya, negara dalam menjalankan peran tersebut, bersifat membatasi seluruh aktifitas masyarakatnya dan baru dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari negara. Hal ini dilakukan oleh negara dalam kerangka bagaimana aktifitas warganya tidak menimbulkan kerugian pihak lain atau mengganggu ketertiban, sehingga dengan cara tersebut kondisi harmonis akan tetap terjaga dalam kehidupan bersama. Untuk itulah negara akan bersikap memberi *vergunning*, menolak permohonan *vergunning* ataupun mencabut *vergunning* adalah dalam rangka mengatur kehidupan bersama secara tertib. Karena alur pemikiran itulah maka negara Indonesia masuk dalam kelompok negara perizinan atau *eenvergunningeland*.

Sedangkan *vergunning* itu sendiri adalah termasuk salah satu jenis *beschikking*, sehingga merupakan perbuatan yang tunduk pada hukum publik, bersegi satu, dilakukan berdasar wewenang yang dimiliki dengan tujuan melakukan perubahan dalam lapangan hubungan hukum. Dengan pengertian tersebut, maka *vergunning* adalah ketetapan yang merupakan perbuatan

yang tunduk pada hukum publik, yakni hukum yang berperan memberi perlindungan hukum pada masyarakat pada umumnya dan berkarakter unilateral, yang berarti semua tindakannya bersumber pada otoritas negara. Karakter yang lain dari *verguning* adalah bersifat konstitutif sebagai sifat aslinya dan sifat deklaratif nya adalah merupakan variasi yang menyertai karakter utamanya. Untuk itulah setiap produknya senantiasa melakukan perubahan dalam lapangan hubungan hukum.

Verguning pada pemerintahan yang *freies ermessen*, memberikan negara sebagai pemegang otoritas yang bersumber pada kekuasaan itu sendiri, sehingga tindakan hukum yang dilakukan terinspirasi dari otoritas nya dari pada ketundukannya dengan hukum positif yang ada. Rangkaian dari hal tersebut maka berlakulah azas *rechtmatigeheid van bestuursy* yakni bahwa semua tindakan negara selalu dianggap sesuai dengan hukum. Sehingga walaupun perbuatannya terdapat unsur kekurangan, yang bahkan kekurangan yang *bestaand voowarde*, apabila terhadap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya akibat lahirnya *Verguning* tersebut, hanya yang mampu mengajukan *adstruksi* saja yang dapat menggugat di pengadilan dan dikabulkan oleh hakim. Maka apabila tidak ada gugatan terhadap perbuatan tersebut, walaupun *Verguning* itu tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku, maka tetap saja *Verguning* itu berlaku sebagaimana mestinya.

Belum lagi berlakunya ideologi negara "*king can do no wrong*" yakni prinsip bahwa penguasa itu tidak boleh salah atau senantiasa dianggap benar. Hal ini kan sama saja dengan mengatakan bahwa keputusannya tidak dapat dibatalkan, karena kalau dapat dibatalkan berarti penguasa tersebut perbuatannya dianggap salah. Untuk itu sampai saat ini dalam formulasinya mengharuskan adanya klausula "*Intrekking voorbehoud*" yakni satu *statment* yang memberikan kewenangan pada pembuatnya untuk melakukan perubahan apabila diketahui terdapat kekeliruan pada penetapan tersebut. Klausula tersebut adalah rangkaian logis dari prinsip "*king can do no wrong*". Formulasi ini sebenarnya dengan berlakunya Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sudah tidak dianggap perlu adanya. Tetapi kenyataan dalam administrasi Indonesia belum meninggalkan prinsip tersebut.

Prinsip *freies ermessen* dalam dunia perizinan, khususnya pada *Hinder ordonantie* pada pasal 5 mengenal adanya hak *inspraak*, dan pada pasal 10 adanya hak banding pada Gubernur, tetapi hak tersebut tidak efektif berlakunya, dengan adanya akselerasi perizinan, yang dalam maklumatnya menjanjikan jawaban atas permohonan HO lebih cepat dari hak *inspraak* selama 30 hari kerja. Dengan demikian menghilangkan hak *inspraak* yang dimiliki oleh pihak ke tiga. Hal ini juga memperkuat asumsi bahwa otoritas penguasa lebih dominan, dari pada hak *inspraak* yang ditentukan oleh aturan perundangan.

Vergunning sebagai Genus Perizinan

Terpisahny antara izin, dispensasi, konsesi, dan lisensi dari genusnya *Vergunning* menyimpan berbagai pesan dan tujuan terhadap aktifitas yang diatur. Pengaturan jenis aktifitas yang diatur, tidak terlepas dari aktualisasi tugas negara secara preventif untuk mencegah hal yang berpotensi mengganggu keharmonisan hidup secara bersama. Badan atau pejabat pemerintahan serta legislator perizinan secara fungsional wajib memilikikemampuan prediktif dan preventif terhadap aktifitas yang diatur. Dari kemampuan itulah maka lahir istilah izin, dispensasi, konsesi, dan lisensi dari genus *Vergunning*.

Sebagaimana Van der pot, dengan melihat dari perspektif intensitas sikap “melarang” pembuat aturan hukum abstrak terhadap aktifitas yang diatur. Apabila sikap pembuat aturan hukum abstrak terhadap aktifitas yang diatur melarang keras, maka *Vergunning*nya bernama Dispensasi, tetapi apabila sikap pembuat aturan hukum abstrak terhadap aktifitas yang diatur melarang secara ringan / bersikap acuh tak acuh maka *Vergunning*nya bernama Izin, sedang apabila sikap pembuat aturan hukum abstrak terhadap aktifitas yang diatur boleh dilakukan tetapi perlu diatur maka namanya Konsesi.

Apabila mengikuti pendapat Van der pot maka eksekutif dalam bersikap dan memberi nama hanya mengikuti bagaimana pembentuk aturan hukum abstrak bersikap, dengan demikian *regelings*nya mengatur secara *enumeratif* dan *limitatif*, sehingga eksekutif tidak perlu melakukan interpretasi. Pendapat yang sejalan dengan pendapat van der pot adalah pendapat Kranenburg-Vegting, yang mengatakan pemberian nama

izin, dispensasi, konsesi, dan lisensi adalah sebagai sikap pembuatperaturanhk (legislatif)/bukan *besturshandeling*, dalam hal ini sebagai koreksi terhadap pekerjaan pembuat ketetapan.

Pada kajian ini juga terdapat pendapat yang sebaliknya, yakni pemberian nama izin, dispensasi, konsesi, dan lisensi adalah perbuatan *bestuurs*, sehingga aktifitas memberi nama izin, dispensasi, konsesi, dan lisensi adalah bergantung pada interpretasi dari kajian *bestuuurs*. Sebagaimana pendapat Prins dan juga pendapat Djenal Hoesen Koesoemahadmadja, yang mengatakan hal tersebut adalah tindakan *bestuurs* menghapus daya laku peraturan perundang undangan terhadap peristiwa tertentu (*relaxatiolegis*).

Uraian tersebut lebih berbicara perbedaan antara izin dengan dispensasi, sedangkan pada lisensi, sebagaimana pendapat W.P. Prins dan Djenal Hoesen Koesoemahadmadja memberi pengertian yang sama, yakni keleluasaan untuk menjalankan usaha sehingga tidak ada gangguan dari pihak lain. Lain lagi dengan konsesi bersifat lebih pemberian delegasi dari pemerintah kepada pihak swasta untuk melakukan sebagian tugas dalam rangka mewujudkan *bestuurszorg*. Yang oleh Djenal Hoesen Koesoemahadmadja memberi catatan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat kontraktual tetapi merupakan suatu kombinasi antara lisensi dengan pemberian status (*status verlening*). Sedang Van Vollenhoven memberikan tambahan bahwa pihak swasta atas persetujuan pemerintah melakukan "*een stuk regeerwok*" (sebagian pekerjaan pemerintah), dengan disertai syarat tertentu.

Sikap pembentuk aturan hukum abstrak terhadap aktifitas tertentu adalah representasi warga masyarakat secara keseluruhan, maka selayaknya rumusan *regeling*nya memuat uraian secara *limitatif* dan *enumeratif*, sehingga isi hukumnya akan memandu *bestuurs* dalam melakukan tugasnya menerbitkan *vergunning*. Dalam hal ini harus diingat bahwa dalam menerapkan peraturan hukum, yakni pada saat *bestuurs* menerbitkan *besckikking*, maka *bestuurs* jangan dibiarkan menafsirkan dua hal secara bersamaan, yakni menafsirkan peraturan yang mendasari / *regeling*, juga harus menafsirkan aktifitas yang dimohonkan *vergunning*. Peran ini terbuka kemungkinan menyimpang dari kehendak hukum itu diciptakan.

Mengingat pula apabila rumusan hukumnya *enunsiatif*, maka *bestuurs* dalam mengambil tafsir apapun juga adalah merupakan kewenangan yang dimiliki, yakni bersumber pada kewenangan *droit function*. Maka apabila dibiarkan maka sama halnya membiarkan *bestuurs* memiliki beban lebih dan berpotensi terjadinya *Detournement de pouvoir, onrechtmatige overheidaad* atau *misbruik van recht*.

Vergunning dan Regeling Perizinan

Mengikuti konsep bahwa *regeling* yang mendasari lahirnya *vergunning* adalah bersifat memandu *bestuurs* dalam melaksanakan fungsi penerbitan *vergunning*, maka bagaimana seharusnya *regeling* dirumuskannya?

Dalam memberi jawaban atas persoalan tersebut terdapat kesamaan pertimbangan mendasar tentang terurainya *vergunning* menjadi izin, konsesi, dispensasi, maupun lisensi yakni kuantitas pelarangan aktifitas oleh pembuat *regeling* yang termuat pada peraturan yang mendasari. Pertimbangan mendasar ini akan teraktualisasi dalam isi dan materi peraturan dan selanjutnya akan menjadi dasar, pemandu, pemberi koreksi pada badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya menerbitkan *vergunning*.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wf. Prinsyang mengatakan bahwa *Regeling Perizinan* harus memuat uraian secara limitatif tentang alasan penolakan. Atau kalau Djenal Hoesen Koesoemahadmadja perizinan memerlukan alasan-alasan penolakan yang *limitative*. Hal ini untuk menjelaskan bahwa aktifitas yang diatur dengan izin adalah suatu aktifitas yang bersifat larangan ringan atau hampir tidak dilarang, atau hampir semuanya boleh dilakukan oleh masyarakat atau yang tidak boleh hanya sebagian kecil saja. Maka peraturan yang mengaturnya atau *regelingnya* harus menguraikan secara jelas tentang alasan penolakan aktifitas tersebut.

Berbeda dengan *Regeling dispensasi* sebagaimana yang disampaikan oleh Wf. Prinsyang mengatakan bahwa *Regeling dispensasi* harus memuat uraian secara limitatif tentang perbuatan apa yang dapat diberikan dispensasi. Atau kalau Djenal Hoesen Koesoemahadmadja dispensasi memerlukan uraian limitatif tentang sebab dispensasi diberikan. Hal ini untuk

menjelaskan bahwa aktifitas yang diatur dengan dispensasi adalah suatu aktifitas yang bersifat larangan keras atau hampir seluruhnya dilarang, atau hampir semuanya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Maka peraturan yang mengaturnya atau *regeling*nya harus menguraikan secara jelas hal-hal yang dapat diberikandispensasi.

Regeling perizinan dan dispensasi tersebut mempersyaratkan materi dan substansi yang secara jelas peraturan yang mengaturnya, akan keterikatan *bestuurs* dalam menerbitkan izin atau dispensasi, yang dengan demikian akan membatasi kemungkinan terjadinya diskresi ataupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan. Karena telah selayaknnnya semua tindakannya harus berpedoman pada hukum positif. Walaupun secara kenyataan masih banyaknya produk hukum disamping materi dan substansinya belum mampu menggambarkan secara signifikan, bahkan masih banyak rumusan hukumnya enumeratif atau limitatif, ada sebagian yang lain masih enunsiatif.

Makna Citizen Friendly dalam Vergunning

Pergeseran mendasar dari prinsip *freies ermessen* ke prinsip *citizen friendly* dalam implementasinya memerlukan perubahan menyeluruh, yang tidak hanya dari aspek hukumnya saja, tetapi juga aspek birokrasinya dan aparaturnya dan bahkan sampai pada aspek budaya hukumnya. Undang-undang Administrasi Pemerintahan berkehendak agar perubahan tersebut dapat terselenggara secara cepat. Bahkan maksimum dalam waktu 2 (dua) tahun azas *Citizen Friendly* harus telah teraktualisasi pada seluruh kehidupan administrasi pemerintahan di Indonesia, termasuk di dalamnya dalam dunia perizinan. Sebagaimana pasal 88 UUAP yang berbunyi: "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Pergeseran secara besar dan mendasar administrasi pemerintahan tersebut, dalam bidang perizinan dapat dipetakan sebagai berikut:

a. Batasan Pengertian *vergunning*

Terdapat batasan pengertian secara definitif, sebagaimana yang tercantum pada pasal 39 ayat (2) (3) (4) UUAP, yakni izin diidentifikasi dengan kegiatan yang

dilakukan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; sementara dispensasi dengan kegiatan yang merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah; sedang konsesi dengan mendasarkan pada kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta.

b. Batas waktu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberi jawaban permohonan

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melakukan persetujuan atau penolakan permohonan Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon, sebagaimana pasal 39(5) UUAP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain. Dengan demikian apabila batas waktu tersebut tidak dilaksanakan akan lahir KTUN Fiktif Negatif.

c. Keberadaan Upaya Hukum Administrasi

Diterbitkannya Izin, Dispensasi, atau Konsesi atau penolakan permohonan Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon, juga ada atau tidak adanya tindakan pemerintah dapat berakibat lahirnya upaya hukum administrasi. Sebagaimana pasal 75 UUAP, "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan" Upaya hukum itu dapat berupa:

a) Upaya Keberatan(pasal 77 UUAP)

Dalam Tenggang waktu mengajukan, sebagaimana ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan", sedangtenggangwaktu penyelesaian keberatan, sebagaimana ayat (4)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja". Apabila tenggang waktu tersebut tidak diselesaikan maka, sebagaimana ayat (5) "Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” atau dianggap lahir KTUN fiktif positif. Apabila disetujui, sebagaimana ayat (7) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu.

b) Upaya Banding (Pasal 78 UUAP)

Tenggang waktu banding, sebagaimana pada ayat (1) “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima” yang dapat diajukan pada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. Sedang tenggangwaktu penyelesaian banding pada ayat (4) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” Apabila dalam tenggangwaktu tersebut tidak diselesaikan, sebagaimana ayat (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan atau berakibat lahir KTUN fiktif positif. Sedang kewajiban menetapkan Keputusan,berdasar ayat (6) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu”

c) Keberadaan KTUN Fiktif Positif

Kelahiran KTUN fiktif positif terjadi berdasar pasal 77(5) UUAP pada upaya keberatan dan pasal 78(5) UUAP pada upaya banding, apabila badan atau pejabat pemerintahan tidak serta merta menerbitkan ketetapan dalam jangka waktu yang ditentukan aturan perundangan tersebut, maka akan berujung dengan menggunakan mekanisme sebagaimana ditentukan pasal 53 ayat (3), (4), (5), (6) yang berdasar permohonan pemohon, maka Pengadilan wajib memutuskan permohonan dalam waktu 21 hari. Selanjutnya Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. Hal ini akan memperluas hak warga masyarakat dalam melindungi kepentingannya lewat peradilan.

d) Keberadaan Gugatan Ganti Rugi

Sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 kewenangan mengadili permohonan ganti rugi karena dikeluarkannya KTUN, dengan batas maksimum lima juta rupiah saja (SE Mahkamah Agung) dan kelebihan dari jumlah tersebut dapat diajukan pada di peradilan umum, dengan dasar *onrechtmatigheid*. Tetapi dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 dengan mendasarkan pada pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) juga Pasal 1 angka 8 UU. No.30 Tahun 2014, telah memberikan perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yakni gugatan ganti rugi dengan jumlah yang tidak terbatas.

Hal ini dengan mengingat bahwa: Pasal 1(8). "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Pada pasal 76(3) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan". Sedang pada ayat (4) "Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan **dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi** dan tuntutan administratif"

Memang secara khusus pasal yang memberi hak warga masyarakat yang dirugikan untuk "dapat mengajukan gantirugi" memang tidak ada, tetapi dengan berpedoman pada pasal 76(3) dan pasal 75(4) maka warga masyarakat dalam penyelesaian upaya administrasi, juga dapat disertai atau tidak disertai

tuntutan ganti rugi. Dengan demikian materi tuntutan ganti rugi juga terbawa di dalam gugatan di peratun. Dengan demikian akan menambah luasnya hak warga masyarakat untuk melindungi hak nya.

e) Keberadaan Hak Menguji Penyalahgunaan Wewenang

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 secara bersamaan bersikap melindungi Warga masyarakatnya dan sekaligus aparatnya. Yang salah satu perlindungan pada aparaturnya adalah tersedianya upaya hukum terhadap kemungkinan adanya tuduhan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah.

Berawal dari pasal 17(1) yang berbunyi bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang” yang pada ayat (2) menjelaskan bahwa “Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/ atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang”

Bagi badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dianggap melakukan pelanggaran tersebut tersedia upaya hukum secara internal maupun internal.

f) Keberadaan Hak *Rechtspraak*

Melengkapi upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat ataupun aparatur Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang disebabkan karena terbitnya ketetapan atau tindakan yang merugikan, hukum menyediakan upaya hukum sampai ke tingkat peradilan atau *Rechtspraak*, sebagai berikut:

- (a) Keberadaan KTUN fiktif Negatif, gugatan dapat diajukan kepada PTUN dan banding ke PTTUN dan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan dengan sebelum berlakunya UU. No.30 tahun 2014.

- (b) Pada penggunaan upaya keberatan ataupun banding, gugatan dapat diajukan kepada PTUN dan banding ke PTTUN dan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada upaya keberatan ataupun banding berdasar undang-undang No. 30 tahun 2014, anggota masyarakat “dapat” menggunakan atau “tidak” menggunakan upaya hukum tersebut. Karena tanpa menggunakan hak tersebut KTUN telah dianggap final dan dapat langsung digugat di PTUN. Sedang pada undang-undang lama keberadaan upaya keberatan ataupun banding harus digunakan, sebelum digunakannya hak tersebut, maka KTUN belum final atau tidak masuk kompetensi absolut peratun. Sedang hak *rechtpraak* nya setelah menggunakan upaya tersebut langsung ke PT.TUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- (c) Keberadaan KTUN fiktif positif, baik yang diperoleh karena keberatan ataupun banding, apabila badan atau pejabat pemerintahan tidak serta merta menerbitkan ketetapan dalam jangka waktu 5 hari, maka pemohon upaya hukum dapat mengajukan gugatan *rechtpraak* ke PTUN dan banding ke PT.TUN. Dan Putusan PT.TUN tersebut bersifat final dan mengikat. Dalam Undang-undang yang lama tidak kemungkinan kelahiran KTUN fiktif positif, sehingga Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya dalam waktu tertentu untuk menanggapi permohonan keberatan ataupun banding, sehingga masyarakat cenderung dirugikan.
- (d) Gugatan ganti rugi adalah gugatan yang menyertai gugatan pokoknya yakni gugatan tentang sah dan tidaknya KTUN ataupun tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Gugatan ganti rugi berdasar UU. No.30 tahun 2014 dapat dilakukan pada saat mengajukan

keberatan, banding, serta *rechtpraak* tanpa ada batas maksimal gugatan ganti rugi yang diajukan. Dengan demikian gugatan gantirugi dapat diajukan pada saat gugatan *rechtpraak* di PTUN, banding ke PT.TUN, serta kasasi di MA. Pada ketentuan undang-undang sebelumnya ganti rugi hanya dapat diajukan pada saat gugatan di pengadilan dan jumlahnya dibatasi sebesar lima juta rupiah.

- (e) Permohonan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam meenerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan. Apabila terjadi pelanggaran larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan undang-undang no. 30 tahun 2014, adalah disediakannya hak untuk mengajukan penilaian kepada aparat pengawasan intern dan kemungkinan hasil penilaiannya: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dengan mendasarkan pada ps. 21(2) maka "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan" serta dilengkapi dengan pasal 21(1) menyebutkan bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan" Dengan demikian dalam rangka memberi perlindungan kepada aparturnya, PTUN berwenang mengadili permohonan penilaian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tentang ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam

Keputusan dan/atau Tindakan". Apabila tidak menerima Putusan PTUN, dapat banding ke Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

C. Simpulan

Dari bahasan tentang pergeseran atau lompatan dari paradigma *freies ermessen* ke paradigma *citizen friendly* dalam perizinan Indonesia dalam aktualisasinya meliputi:

1. Perizinan bukan lagi produk kewenangan yang bersumber pada kemerdekaan dan kebebasan yang dimiliki badan atau pejabat TUN, tetapi merupakan produk wewenang yang harus bersumber pada AUPB dan Aturan perundangan.
2. Setiap Penerbitan keputusan atau tindakan yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan yang merugikan, setiap anggota masyarakat dapat mengajukan keberatan dan banding dan dapat juga menggugat di PTUN, banding ke PT.TUN dan juga kasasi ke MA.
3. Gugatan sebagaimana poin 3 dapat disertai permohonan ganti rugi dengan tanpa ada batas jumlah maksimum jumlah kerugian.
4. Dimungkinkannya kelahiran KTUN fiktif negatif apabila dalam permohonan izin, konsesi dan lisensi, badan atau pejabat pemerintahan tidak memberi jawaban atas permohonan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh aturan perundangan atau ditentukan dalam maklumat pelayanan.
5. Dimungkinkannya kelahiran KTUN fiktif positif apabila permohonan keberatan atau banding tidak mendapatkan tanggapan dalam waktu yang ditentukan oleh aturan perundangan. Serta tersedianya upaya di peradilan dengan gugatan di PTUN ataupun PT.TUN, dan putusan PT.TUN dianggap final dan mengikat.
6. Badan atau pejabat pemerintahan apabila dianggap melanggar larang penyalahgunaan wewenang, dapat mengajukan pemohon penilaian dari pengawas internal, PTUN serta ke PT.TUN dan putusan PT.TUN dianggap final dan mengikat.

Daftar Bacaan:

Harun, 2014, *Konstruksi Perizinan Usaha Masa Depan*, Penerbit Si, Solo

Harun, 2016, *Perizinan di Era Global*, Panndiva, Yogyakarta

Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Paul Recpeur, 2012, *Teori Interpretasi*, IRCISOD, Yogyakarta